

**OPTIMALISASI PERAN BUMDES DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA  
WIYUREJO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Sri Setyo Wulan**

**NIM 16230064**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**OPTIMALISASI PERAN BUMDES DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA  
WIYUREJO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Sri Setyo Wulan**

**NIM 16230064**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **OPTIMALISASI PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA WIYUREJO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2021

Penulis,



Sri Setyo Wulan

NIM 16230064

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sri Setyo Wulan NIM: 16230064  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**OPTIMALISASI PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA WIYUREJO KECAMATAN  
PUJON KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH  
NIP. 196509192000031001

Malang, 18 Juni 2021  
Dosen Pembimbing,

Khairul Umam, SHI., M. HI  
NIP. 199003312018011001



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Sri Setyo Wulan  
Nim : 16230064  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, SHI., M. HI  
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan RAKYAT di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Februari	Proposal	
2	27 Februari	BAB I, II, dan III	
3	10 Maret	Revisi BAB I, II, dan III	
4	10 April	BAB IV dan V	
5	22 April	Revisi BAB IV dan V	
6	10 Mei	Abstrak	
7	27 mei	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 18 Juni 2021  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
(Siyasah)

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.  
NIP 196509192000031001


## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Sri Setyo Wulan, NIM 16230064, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**OPTIMALISASI PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA WIYUREJO KECAMATAN  
PUJON KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+:


1. Mustafa Lutfi S.H., M.H  
NIP. 1984052020160801132

  
(.....)  
Ketua

2. Khairul Umam, S.HI., M.HI  
NIP. 19900331201608011028

(.....)  
Sekretaris

3. Dr. Jundiani, SH, M.Hum  
NIP. 196509041999032001

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2021

Scan untuk verifikasi



## **MOTTO**

*“Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinat “Pak Merdeka,Pak Merdeka, Pak Merdeka!” Aku bukan lagi melihat mata manusia, Aku melihat Indonesia” (Soekarno)*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul: **OPTIMALISASI PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA WIYUREJO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau di hari akhir kelak, Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Khairul Umam,SHI.,M.HI, selaku dosen pembimbing terimakasih banyak atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan bapak, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT. Serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Kedua orangtua yang selalu setia mendo`akan dengan sabar, memberikan dukungan moril maupun materil dan tiada hentinya memberikan kasih sayang dan cintanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2020

Penulis,

Sri Setyo Wulan

NIM 16230064

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	A	خ	=	Kh	ش	=	Sy	غ	=	G	ن	=	N
ب	=	B	د	=	D	ص	=	Sh	ف	=	F	و	=	W
ت	=	T	ذ	=	Dz	ض	=	Dl	ق	=	Q	ه	=	H

ث = Ts	ر = R	ط = Th	ك = K	ء = ‘
ج = J	ز = Z	ظ = Zh	ل = L	ي = Y
ح = H	س = S	ع = ‘	م = M	

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas ( ‘ ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterai. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalâṭ.”

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>ABSTRACT</b> .....	xxi
<b>مستخلص البحث</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	14
1. Pengertian Desentralisasi atau Otonomi Desa .....	14
2. Pengertian Kesejahteraan masyarakat.....	18
3. Teori Efektifitas Hukum Laerence M. Friedman.....	21
4. Pengertian Masalah Mursalah.....	27

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Desa Wiyurejo.....	37
1. Sejarah Desa Wiyurejo .....	37
2. Geografis Desa Wiyurejo.....	38
3. Visi dan Misi Desa Wiyurejo.....	40
4. Komoditas Desa Wiyurejo .....	41
5. Struktur Perangkat Desa Wiyurejo .....	44
B. Desentralisasi Desa Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.....	45
C. Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat di Desa Wiyurejo Perspektif <i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i> .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel	2.1	Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel	4.1	Kepala Desa Wiyurejo.....	57
Tabel	4.2	Efektivitas Desentralisasi Desa Wiyurejo.....	73

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1	Letak geografis desa Wiyurejo.....	59
Gambar 4.2	Struktur organisasi perangkat desa.....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran: Foto-foto kegiatan penelitian

Lampiran: Daftar riwayat hidup

## ABSTRAK

**Sri Setyo Wulan**, NIM 16230064, 2016. Judul Optimalisasi Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Perspektif *Maslahah Mursalah* Pembimbing: Khairul Umam,S.HI.,MH

---

**Kata Kunci:** Desentralisasi, Kesejahteraan Masyarakat, *Maslahah Mursalah*.

Desentralisasi berupa kewenangan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerdayaan masyarakat di daerah memberikan kewenangan selaras dengan Desa. Dampak dari kewenangan daerah adalah otonomi desa sehingga desa dapat membuat kebijakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan keanekaragaman desa yang khas. Lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan desentralisasi terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang serta dilihat dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang prosesnya mengaitkan antara perilaku masyarakat, pendapat kelompok masyarakat, dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mendeksripsikan dan menganalisa hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Lokasi penelitian di wilayah Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sumber data menggunakan sumber data primer, yaitu hasil wawancara yang berupa pendapat dan keterangan yang diberikan oleh informan atau masyarkat Desa Wiyurejo. Selanjutnya sumber data skunder yang didapatkan diluar data primer berupa buku da karya ilmiah hukum.

Hasil penelitian ialah hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini yaitu aparatur Desa Wiyurejo yang belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana mengalokasikan dana desa dan tranparansi dana desa. Substansi hukum (*legal substance*) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa daerah memiliki hak otonom dalam mengelola dan mengurus daerah masing-masing tidak terlepas dari keanekaragaman setiap daerah. Kebijakan dalam mengelola sumber daya alam yang akan kembali kepada masyarakat Desa Wiyurejo sendiri belum dapat dikelola hal tersebut terlihat BUMDES yang tidak berjalan. Terakhir ialah budaya hukum (*legal culture*), berkaitan dengan tidak aktifnya BUMDES ditengah-tengah masyarakat disebabkan pula dengan budaya masyarakat Desa Wiyurejo yang menganggap dana desa merupakan dana cuma-cuma yang hanya dipakai sekali pakai tanpa keberlangsungan. Budaya tersebut berimplikasi pada putaran dana desa yang tidak berjalan. Dikaitkan dengan *masalah murslah* ketetapan atau tindakan pemerintah sudah menunjukkan adanya unsur kemalahatan bagi masyarakat, disaat yang bersamaan menuntut masyarakat untuk menyambut dan mamfaatkan kemaslahatan yang sudah dibentuk.

## ABSTRACT

**Sri Setyo Wulan**, NIM 16230064, 2016. Title Optimizing The Role Of Bumdes in improving of People's Welfare in Wiyurejo Village, Pujon District Malang Regency Perspective *Maslahah Mursalah* Advisor: Khairul Umam, S.HI, MH

---

**Keywords:** *Decentralization, Community Welfare, Maslahah Mursalah.*

Decentralization in the form of regional authority granted by the central government for community empowerment in the regions gives authority in harmony with the Village. The impact of regional authority is village autonomy so that the village can make laws and regulations in accordance with the aspirations of the village community and typical village diversity. Act Number 6 of 2014 concerning Villages was born. The purpose of this study is to describe the decentralization of the fulfillment of people's welfare in the Village of Wiyurejo, Pujon District, Malang Regency and viewed from the perspective of *Maslahah Mursalah*.

The research used is a type of empirical research in which the process links between community behavior, the opinions of community groups, and their relationship to community life. The research approach uses a qualitative approach that seeks to describe and analyze research results obtained in the field. The research location was in the Wiyurejo village, Pujon sub-district, Malang regency. The data source uses primary data sources, namely the results of interviews in the form of opinions and information provided by the informants or the people of Wiyurejo Village. Furthermore, secondary data sources obtained outside the primary data are books and legal scientific works.

The results of the research are Lawrence M. Friedman's law. The success and effectiveness of law enforcement depends on three elements, namely the legal structure, in this case the Wiyurejo Village apparatus, which has not been able to provide understanding to the community regarding how to allocate village funds and transparency of village funds. The legal substance (legal substance) Number 6 of 2014 concerning Villages stipulates that regions have autonomous rights in managing and managing their respective regions not apart from the diversity of each region. The policy in managing natural resources that will return to the people of Wiyurejo Village itself cannot yet be managed. It seems that BUMDES is not working. Finally, the legal culture, related to the inactivity of BUMDES in the midst of the community is also due to the culture of the people of Wiyurejo Village who consider village funds as free funds that are only used once but without sustainability. This culture has implications for village fund rounds that are not running. Associated with *masalah mursalah* government decisions or actions have shown an element of misfortune for the community, at the same time demanding the community to welcome and benefit from the benefits that have been formed.

## مستخلص البحث

سر ستيا وولان، ٢٠١٦، رقم القيد 16230064. لامركزية قرية جودول ضد تحقيق الرفاهية الشعبية في قرية ويوريخو ، منطقة بوجون ، منظور مالانج ريجنسي ، مسلاحة مرسله. المشرف: خير لامم ، الماجستير

**الكلمات الدلالية:** اللامركزية ، رعاية المجتمع ، مسلاحة مرسله

اللامركزية في شكل سلطة إقليمية تمنحها الحكومة المركزية لتمكين المجتمع في المناطق يعطي السلطة في انسجام مع القرية. إن تأثير السلطة الإقليمية هو استقلالية القرية حتى تتمكن القرية من سن القوانين واللوائح وفقاً لتطلعات مجتمع القرية وتنوع القرية. صدور القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن القربالغرض من هذه الدراسة هو وصف اللامركزية في تحقيق رفاهية الناس في قرية ويوريخو ، مقاطعة بوجون ، مالانج ريجنسي وينظر إليها من منظور ملاله مسلاحة.

البحث المستخدم هو نوع من البحث التجريبي الذي تربط فيه العملية بين سلوك المجتمع وآراء مجموعات المجتمع وعلاقتها بحياة المجتمع. يستخدم نهج البحث نهجاً نوعياً يسعى إلى وصف وتحليل نتائج البحث التي تم الحصول عليها في هذا المجال. كان موقع البحث في قرية ويوريخو ، منطقة بوجون ، منطقة مالانغ. يستخدم مصدر البيانات مصادر البيانات الأولية ، وهي نتائج المقابلات في شكل آراء ومعلومات مقدمة من المخبرين أو سكان قرية . علاوة على ذلك ، مصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها خارج البيانات الأولية هي الكتب والمصنفات العلمية القانونية.

نتائج الدراسة هي قانون لورانس م. فريدمان. يعتمد نجاح وفعالية إنفاذ القانون على ثلاثة عناصر ، وهي الهيكل القانوني ، في هذه الحالة ، جهاز قرية ويوريخو الذين لم يتمكنوا من توفير فهم للمجتمع فيما يتعلق بكيفية تخصيص أموال القرية وشفافية أموال القرية. تنص المادة القانونية (الترجمة القانونية) رقم ٦ لعام ٢٠١٤ المتعلقة بالقرى على أن المناطق لها حقوق مستقلة في إدارة وإدارة مناطقها الخاصة بصرف النظر عن تنوع كل منطقة. لا يمكن حتى الآن إدارة سياسة إدارة الموارد الطبيعية التي ستعود إلى سكان قرية ويوريخو نفسها ، ويبدو أن (BUMDES) لا تعمل. وأخيراً ، فإن الثقافة القانونية المتعلقة بعدم نشاط (BUMDES) في قرية ويوريخوي وسط المجتمع ترجع أيضاً إلى ثقافة (شعب يعتبرون أموال القرية بمثابة أموال مجانية يتم استخدامها مرة واحدة فقط ولكن بدون استدامة. هذه الثقافة لها آثار على جولات الصناديق القروية التي لا تعمل. ارتبطت قرارات أو إجراءات الحكومة المصلحة مرسله بعنصر مصيب للمجتمع ، وفي نفس الوقت طالب المجتمع بالترحيب والاستفادة من الفوائد التي تم تشكيلها.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Joeniarto memberikan penjelasan mengenai desentralisasi, desentralisasi ialah pemberian kewenangan pemerintah negara/pusat secara langsung kepada pemerintah lokal/daerah dalam mengelola dan mengurus wilayah daerahnya masing-masing.<sup>1</sup> Kebijakan tersebut bertujuan eskalasi terhadap efisiensi dan efektivitas fungsi pelayanan di setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut senada dengan penjelasan Amrah Muslimin yang memberikan penjelasan bahwasanya desentralisasi merupakan pelimpahan sebuah badan kepada badan setingkat dibawahnya untuk mengatur wilayah wewenangnya secara mandiri.<sup>2</sup>

Desentralisasi secara historis jika dilihat dari pelaksanaannya telah ada pada masa Orde Baru, akan tetapi pelaksanaannya kurang berhasil. Ketidak berhasilan Orde Baru dalam pelaksanaan otonomi daerah terlihat dari peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya sebatas formalitas dalam membangun kesan demokratis pada masa Orde Baru yang cenderung kearah otoriter. Beranjaklah Indonesia pada era Reformasi yang memiliki semangat baru untuk membangun pelaksanaan desentralisasi berasaskan otonomi daerah menyeluruh disetiap lapisan masyarakat. Tentunya hal tersebut harus ditunjang dengan perubahan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang lebih demokratis secara nyata.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*,(Jakarta: Bina Aksara,1992), hlm.15

<sup>2</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*,(Bandung: Alumni,1986), hlm.5

<sup>3</sup> Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, jurnal Politik Profetik,1,(2013),hlm 2

Perubahan perundang-undangan tersebut keluarlah Peraturan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah memaparkan dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keanekaragaman di setiap daerah.<sup>4</sup> Selanjutnya lahirlah peraturan turunananya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

*“pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>5</sup>*

Peraturan di atas menjelaskan bahwasanya daerah mempunyai kewenangan dalam membentuk kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur wilayah kewenangannya tanpa menghilangkan keanekaragaman yang dimiliki. Kebijakan tersebut melahirkan eskalasi dalam taraf pendidikan baik dari segi kualitas, perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam daerah masing-masing, serta pembangunan infrastruktur. Sehingga dari peningkatan tersebut terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*). Prinsip otonomi nyata jelas memberikan kewenangan dan berkewajiban kepada setiap daerah tumbuh, hidup, serta berkembang selaras dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia dimiliki, dan keanekaragaman khas daerah. Tentunya kewenangan daerah yang dimiliki harus sesuai dengan aspirasi masyarakat yang kemudian tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dikutip dari Peraturan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia

<sup>5</sup> Dikutip dari Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



Kewenangan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerdayaan masyarakat di daerah memberikan kewenangan selaras dengan Desa. Dampak dari kewenangan daerah adalah otonomi desa sehingga desa dapat membuat kebijakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan keanekaragaman desa yang khas. Lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada peraturanya mengatur:<sup>7</sup>

*“a. kewenangan berdasarkan hal asal usul; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>8</sup>*

Pemerintah desa tidak sendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangan, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat di desa yang dipilih secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa memuat aspirasi masyarakat desa serta pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>9</sup>“*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*”<sup>10</sup>, dilanjut Pasal 34 Ayat (2) “*Negara mengembangkan sitem jaminan sosial bagi seluaruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”, serta Pasal

---

<sup>7</sup> Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>8</sup> C.S.T Kansil dan Christinc Kansil,*Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita,2005), hlm.34

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>10</sup> Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

34 Ayat (3) “*Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak*”<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal diatas Desa mempunyai peranan penting dalam memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Setiap desa mempunyai hak otonomi desa masing-masing untuk menjalankan amanat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apakah hal tersebut dilakukan Negara selama ini sudah berdasarkan peraturan yang ada. Pelaksanaan desentralisasi desa dalam pemenuhan kesejahteraan untuk masyarakat di Desa Wiyurejo sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jalan-jalan desa yang sudah di aspal, adanya Pos Kamling Desa, Posyandu, dan Masjid. Ada beberapa aspek untuk melihat eskalasi penyelenggaraan desentralisasi, *pertama degree of dependency* artinya adanya degradasi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat baik dari segi pendanaan hingga perencanaan. *Kedua, growth from inside* adanya eskalasi diskala perekonomian daerah, hal tersebut didorong oleh faktor eksternal daerah yang berimplikasi langsung pada pertumbuhan pembangunan daerah.<sup>12</sup> Aspek keterlibatan dan kesadaran masyarakat tidak kalah penting dalam mewujudkan desa mandiri. Pembangunan desa di aspek pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Desa Wiyorejo kurang maksimal.

Pelaksanaan desentralisasi di Desa Wiyurejo jika dilihat dari ketiga aspek diatas belum dapat dikategorikan desa mandiri yang mampu lepas dari pemerintah pusat baik dari segi pendanaan dan perencanaan. Desa Wiyurejo

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 dan 34 Ayat 2 dan 3 Tentang Kesejahteraan Rakyat.

<sup>12</sup> Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, hlm, 5

salah satu desa di Indonesia yang memiliki keberagaman dan kekhasan desa. Sumber daya alam yang tumbuh subur di Desa Wiyurejo merupakan kekhasan desa untuk memajukan desa di aspek eskalasi ekonomi. Pemerintah desa dapat membuat kebijakan dalam mengatur sumber daya alam untuk diolah dan dikembalikan lagi manfaatnya untuk masyarakat desa.

Kebijakan yang dibuat tentunya akan menjadikan desa Wiyurejo desa mandiri dengan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tentunya kebijakan ini melahirkan kesejahteraan yang menyentuh lapisan desa. Keberlanjutan kesejahteraan desa tersebut melahirkan usaha-usaha mikro desa dari sumber daya alam Desa Wiyurejo yang dapat diolah menjadi siap jual. Akan tetapi belum adanya kebijakan yang mengatur bagaimana pengelolaan pemberdayaan masyarakat menggugurkan sumber daya alam yang ada. Selain itu masyarakat Desa Wiyorejo belum tergerak dan masih nyaman akan proses yang instan. Memanfaatkan bantuan pemerintah pusat berupa dana desa yang telah dikucurkan menjadi semangat pemerintah desa beserta aparat desa dan masyarakat desa untuk pemerataan ekonomi dan modal dalam mengelola sumber daya alam yang siap diolah untuk dijual, agar tercipta desa mandiri.<sup>13</sup>

Hal di atas dapat disebabkan oleh faktor kurangnya sosialisasi serta kesadaran masyarakat dalam membangun desa mandiri. Kepala desa beserta aparatur desa memiliki tugas dalam memajukan dan meningkatkan pembangunan,

---

<sup>13</sup> Observasi Pra riset yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 12.00 WIB

pendidikan, dan perekonomian sehingga meningkatnya taraf hidup masyarakat Desa Wiyurejo.

Permasalahan di atas jika dikajian dalam Masalah Mursalah menjelaskan bahwa dalam konteks pemeratan terhadap kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari beberapa indikator atau syarat berikut:

1. Masalah Mursalah berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga masalah bukan berdasarkan atas dugaan melainkan masalah dapat diterima oleh akal sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Masalah bersifat umum sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
3. Masalah dapat diterima akal sehat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.<sup>14</sup>

Begitu juga dengan masalah mursalah yang berkaitan dengan ekonomi seharusnya pemberlakuan desentralisasi atau otonomi desa bisa ikut memeratakan perekonomian di Desa Wiyurejo serta menjadi desa mandiri yang didorong dengan ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah. Dalam Negara Islam adanya seperangkat prinsip atau pedoman dasar dalam mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan serta bergaul dengan sesama berdasarkan prinsip tauhid, sunnatullah, persamaan dan kebebasan.<sup>15</sup>

Dari pemaparan persalahan yang telah penulis tulis, maka penulis bermaksud meneliti hal tersebut dengan judul ***“Optimalisasi Peran BUMdes***

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011) m hlm. 324-325

<sup>15</sup> Musda Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm 2.

*Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Perspektif Masalah Mursalah”*

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Desentralisasi Desa terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?

**C. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada sebuah penelitian merupakan alat bantu dalam mencegah perluasan pembahasan. Pembahasan penelitian ini berfokus pada desentralisasi Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat. Hasil dari penelitian ini akan dapat diketahui efektivitas dari pelaksanaan desentralisasi Desa di Wiyurejo.

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjabarkan Desentralisasi Desa Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
2. Untuk menjelaskan Perspektif Masalah Mursalah terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini dilihat dari segi teoritis diharapkan dapat bermanfaat dalam pustaka hukum yang berkaitan dengan Desentralisasi Desa Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia. Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat tersebut tidak hanya di Kabupaten Malang saja akan tetapi pemerataan dana desa di setiap daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Praktis

Penelitian ini jika dilihat dari segi praktis diharapkan berguna dalam memberikan pandangan terhadap Desentralisasi Desa Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dalam memahami pemerataan kesejahteraan Desa.

## **F. Definisi Operasional**

1. Desentralisasi menurut Joeniarto dan Amrah Muslimin memberikan pengertian yang senada. Desentralisasi merupakan pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengurus daerah masing-masing sesuai dengan keanekaragaman.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, (Kajarta: Bina Aksara, 1992), hlm.15

2. Masalah Mursalah adalah kemafsadatan yang masuk akal dengan mempertimbangkan dapat kemafsadatan dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia sesuai tujuan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>17</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami tulisan, penulis merumuskan sistematika penulisan menjadi beberapa bagian bab, masing-masing dari bab tersebut memiliki sub-bab yang dijabarkan sebagai berikut:

**BAB I**     Pendahuluan. Pembahasan yang termaktub dalam pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan definisi operasional. Permasalahan dimuat pada penelitian ini meliputi dua permasalahan yang diangkat oleh penulis. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah. Definisi operasional meliputi pengertian-pengertian yang dipahami dalam judul penelitian.

**BAB II**    Kajian Pustaka. Poin-poin dalam kajian Pustaka dalam penelitian ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian yang memiliki pembahasan sama dengan pisau analisis berbeda akan masuk dalam sub-Penelitian terdahulu. Kajian teori yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan sebagai alat bedah terkait permasalahan.

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.320

- BAB III Metodologi Penelitian. Membahas metode yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan cakupannya meliputi metode yang digunakan tentunya berketerkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data yang digunakan, serta metode pengolahan data.
- BAB IV Pembahasan dan Analisis. Bab ini membahas tentang data yang sudah ditemukan oleh penulis dan dianalisis dengan konsep teori yang terdapat dalam BAB II. Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana Desentralisasi Desa terhadap penenuhan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang serta perspektif *masalah mursalah* melihat permasalahan tersebut.
- BAB V Penutup. Bab berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis sebagaimana didalam BAB IV. Selain itu, bab ini berisi saran yang berguna untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian yang dilakukan



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Dinoroy M. Aritonang, dalam jurnalnya tahun 2016 yang berjudul “*Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Decentralization Policy For Village In Law Number 6 of 2014 On Village)*”. Jurnal yang ditulis oleh Dinoroy Aritonang tersebut menekankan bahwa desentralisasi desentralisasi yang diberikan kepada desa dapat dilihat melalui perkembangan dan perubahan konsep yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya desentralisasi yang terdapat dalam perundang-undangan tentang desa. Penulis memberikan kesimpulan bahwa desentralisasi dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyesuaikan dengan kebijakan desentralisasi yang dibuat oleh pemerintahan daerah yang merupakan penjabaran dari pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, desa menjadi bagian tanggung jawab dan tugas dari kecamatan.<sup>18</sup>
2. Muhammad Khoiriza N, dalam jurnalnya tahun 2016 yang berjudul “*Desantralisasi Sebagai Upaya Pembangunan Desa Secara Menyeluruh Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*”. Jurnal yang ditulis tersebut menitik-beratkan pada persoalan desentralisasi sebagai upaya untuk membangun desa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-

---

<sup>18</sup> Dinoroy M. Aritotang, “Keijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa (*Decentralization Policy For Village In Law Number 6 Of 2014 On Village*),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3 (2016), 1-28.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan penjabaran dari sistem desentralisasi, pengaruh yang diberikan berupa pembangunan yang menyeluruh terhadap desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan sebuah konsekwensi yang baik yaitu pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah hingga berujung pada implementasi oleh pemerintahan desa.<sup>19</sup>

3. Luluk Iliyah, Skripsi yang ditulis pada 2017 dengan judul ***“Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Prespektif Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Study Kasus Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan)”***. Penulis memberikan kesimpulan bahwa peran aktif serta partisipas masyarakat dalam pembangunan lapangan kerapan sapi menghasilkan merupakan realisasi dari sistem dana desa, sehingga mampu mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pendistribusian dana desa untuk membangun lapangan kerapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta mengangkat perekonomian masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Khoiriza N, “Desentralisasi Sebagai Upaya Pembangunan Desa Secara Menyeluruh Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014,” *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 1 (2016), 241-258

<sup>20</sup> Luluk Iliyah, “Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Prespektif Masalah Mursalah dan UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Study Kasus Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan),” *Skripsi* (Kota Malang: UIN Malang, 2017), 1-106.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	Dinoroy M. Aritonang, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung.	Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Decentralization Policy For Village In Law Number 6 Of 2014 On Village).	Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan yang berkaitan dengan desentralisasi desa .	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada aspek pendekatan yang digunakan. Dinoroy M. Aritonang menggunakan penelitian normatif pada ruang lingkup pendekatan UU No.6 Tahun 2016 Tentang Desa. Sementara penulis menggunakan penelitian empiris dan ruang lingkup masalah mursalah.
<b>2</b>	Muhammad Khoiriza N, Pemerhati dan Penggiat Otonomi Desa	Desentralisasi Sebagai Upaya Pembangunan Desa Secara Menyeluruh Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan yang berkaitan dengan desentralisasi desa	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada aspek pendekatan yang digunakan. Muhammad Khoiriza menggunakan penelitian normatif pada ruang lingkup pendekatan UU No.6 Tahun 2016 Tentang Desa. Sementara penulis menggunakan penelitian empiris dan ruang lingkup masalah mursalah.

3	Luluk Ilyah, Skripsi Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah,UIN Malang Tahun 2017	Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah dan UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Study Kasus Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan)	Persamaan dua Penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Selain itu persamaan lainnya adalah pembahasan terkait kesejahteraan atau ekonomi masyarakat, serta prespektif Masalah Mursalah	Skripsi yang ditulis oleh Luluk Ilyah berbicara masalah distribusi dana desa untuk pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan, sementara penulis membahas terkait desentralisasi dalam pemenuhan kesejahteraan.
---	--	---	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Desentralisasi atau Otonomi Desa

Bentuk negara Indonesia yang berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berimplikasi terhadap pemerintah daerah yang dijalankan dengan otonomi daerah dan desentralisasi.<sup>21</sup> Desentralisasi dilihat dari segi bahasa asalnya dari etimologi Latin, yakni *De* (lepas) dan *Centrum* (pusat) *Decentrum* berarti melepaskan dari pusat.<sup>22</sup> Joeniarto memberikan pendapatnya mengenai desentralisasi, desentralisasi merupakan asas yang kewenangannya diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintahan lokal dalam mengatur dan mengurus masalah rumah tangga daerahnya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, (Malang:Setara Press,2016), hlm 1

<sup>22</sup> Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang:Setara Press,2015),hlm 332.

<sup>23</sup> Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm 332.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan “*desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi*”. Otonomi mempunyai asas yang merupakan dasar dari prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Berbicara mengenai desentralisasi maka berkaitan dengan kemandirian atau otonomi sebuah daerah. Pengertian otonomi yang bermakna dan berasal dari kata *sendiri (autos)* serta *perintah (nomos)*, jadi otonomi artinya memerintah sendiri.<sup>24</sup> Pada dasarnya otonomi sebuah upaya pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pengelolaan daerah yang kreativitas, inovasi, dan mandiri. Hal tersebut berimplikasi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang bersifat langsung atau tidak langsung seperti, fasilitas sosial dan fasilitas publik yang disediakan untuk rakyat.<sup>25</sup>

Melimpahkan kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dapat terwujud apabila adanya penyerahan kewenangan pemerintahan dan desentralisasi otonomi dan tugas pembantuan (*zelfsbestuur*). Pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan “*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban*

---

<sup>24</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, hlm 3

<sup>25</sup> Adissya Mega Christia, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indoensia”, Nomor 1, (2019), hlm 150.

*daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Terdapat dua konsep desentralisasi pertama, konsep desentralisasi statis, dimana pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya tersebar keseluruhan pelosok wilayah negara. Kedua, konsep desentralisasi dinamik, ialah proses pemberian kewenangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan diluar struktur organisasi negara di seluruh wilayah negara.<sup>26</sup> C.V Der Pot berpendapat desentralisasi ketatanegaraan dibagi menjadi dua, pertama desentralisasi teritorial ialah pelimpahan kewenangan dalam mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing, dan kedua desentralisasi fungsional ialah pelimpahan kewenangan dalam mengatur dan mengurus beberapa hal kepentingan tertentu di daerahnya masing-masing.<sup>27</sup>

Kewenangan daerah yang bersifat besar dan mempunyai pertanggung jawaban memberikan kesempatan untuk setiap wilayah daerah untuk membuat aturan serta menjalankan wewenangnya setiap daerah. Menurut Riswandha Imawan mengatakan keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh beberapa hal:

- a. Adanya penurunan kelas ketergantungan (*degree of dependency*) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal penyediaan dana dan perencanaan.

---

<sup>26</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, hlm 60.

<sup>27</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, hlm 61.

- b. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (*growth from outside*) yang berpengaruh secara langsung terhadap tingkat perkembangan daerah.<sup>28</sup>

Dalam asas desentralisasi menjadi masyarakat berkesatuan dengan hukum desa mengurus rumahnya sendiri (otonom). Desa berbeda dengan Kecamatan atau Kabupaten, desa memiliki kondisi objektif yang membedakan di antara desa satu dengan beberapa desa lainnya. Desa merupakan komoditi yang bisa dikatakan sebagai pengukur dari kualitas pelaksanaan praktik demokrasi di sebuah pemerintahan.<sup>29</sup> Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam konsiderat desa memiliki hak tradisioanal dan hak asal usul untuk mengurus masalah masyarakat desa serta menciptakan isi dari kemerdekaan itu sendiri menurut UUD NKRI Tahun 1945.<sup>30</sup> Dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Desa dan atauran Desa adalah:

*“a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;b.Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;c.Melestarikan dan meajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;d.Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;e.Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;f.Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g. Meningkatkan ketahanan*

<sup>28</sup> Sakinah Nadir, “otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Nomor 1, (2013), hlm 5.

<sup>29</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, hlm 329.

<sup>30</sup> Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

*sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;i.Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan;”*

## **2. Pengertian Kesejahteraan masyarakat**

*Welfare state* (Kesejahteraan) dalam institusi negara merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki bertujuan untuk memberikan hak setiap individu mendapatkan kesamaan serta indikator inklusif yang ditetapkan. Hal tersebut dilaksanakan tanpa membedakan strata sosial dan ekonomi. *Welfare state* jika dilihat dari perspektif sempit merupakan pengelolaan keuangan pemerintah dalam sektor rumah tangga yang meliputi konsumsi di dalam negara negerim asuransi,pendapatan, dana sosial atau subsidi dalam mengurus pendidikan, kesehatan anak, perawatan lansia, serta kesehatan umum. Dilihat dari sisi yang luas *Kesejahteraan* yang di ada campur tangan negara dalam peraturan tenaga kerja, kebijakan publik, kebijakan lingkungan, undang-undang perpajakan untuk pemenuhan setiap rakyat.<sup>31</sup>

Menurut Thompson kesejahteraan mengandung beberapa makna, *pertama*, kesejahteraan sosial adalah tercukupinya kebutuhan non material dan material. *Kedua*, welfare menjadi pelayanan sosial umumnya mencakup pelayanan pendidikan, pelayanan sosial individu, pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan. Lalu *ketiga*, kesejahteraan menjadi investasi sosial

---

<sup>31</sup> Elviandri, dkk, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", Nomor 2, Juni, (2019), hlm 254.



bagi orang-orang cacat, pengangguran, miskin. Kondisi *welfare* bermakna konotasi negatif yang bermakna ketergantungan, kemiskinan dan kemalasan yang tepatnya di istilahkan "*social illfare*". Keempat, kesejahteraan sebagai negara dalam memberikan kualitas hidup dengan , memberikan tunjangan sosial dan pelayanan sosial.<sup>32</sup>

Welfare bisa dimaknai kondisi yang baik, yaitu sebuah kondisi atau keadaan dimana seseorang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, sehingga mampu memajukan diri dan mengembangkan dirinya untuk melaksanakan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam bahasa Sansekerta, kesejahteraan dimaknai sebagai *catera* yang berarti *payung* sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material sebagai perwujudan dari proses pembangunan.<sup>33</sup> Keberhasilan pembangunan yang dilakukan tersebut tidak hanya mengarah pada aspek material saja tetapi juga aspek spiritual. Makna lain kesejahteraan sosial mengacu pada sebuah kondisi baik yang dapat dilihat oleh orang lain dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Masyarakat memandang kesejahteraan sebagai bagian yang dikaitkan dengan konsep kualitas hidup yang lebih baik. Pandangan tersebut merupakan sebuah penggambaran dari adanya kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya. *World Health Organization* (WHO) memaknai kondisi hidup yang berkualitas dan baik sebagai bagian dari presapsi masyarakat dalam kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh budaya

---

<sup>32</sup> Elviandri, dkk, "*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*", hlm 254

<sup>33</sup> Hikmat Harry, "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat*", (Bandung: Humaniora Press, 2002), h. viii

<sup>34</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2012), hlm. 145.

dan nilai-nilai yang berketerkaitan dengan standar, harapan, tujuan dan perhatian terhadap sebuah kehidupan. Dengan demikian, konsep kesejahteraan lebih bersifat luas karena adanya pengaruh-pengaruh yang atas hubungan satu masyarakat kepada masyarakat yang lain.

Konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi semata, melainkan faktor sosial dan politik. Dengan kata lain, kesejahteraan dimaknai dengan dua hal, diantaranya:<sup>35</sup>

- a. Kesejahteraan individu, yaitu kesejahteraan yang dipahami individu secara objektif
- b. Kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan yang dipahami masyarakat sosial secara objektif dan diperoleh dengan memenuhi kebutuhannya yang juga dirasakan oleh orang lain.

Islam memandang sebuah kesejahteraan sebagai kemuliaan dan kemenangan yang diperoleh seseorang sehingga ia memperoleh kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>36</sup> Al-Ghazali mengemukakan kesejahteraan dapat diraih dengan menyesuaikan pada pencarian dan pemeliharaan terhadap keluarga atau keturunan, harta kekayaan, agama, dan hidup atau jiwa, dengan mencari kebaikan dunia dan akhirat. Dalam prespektif ekonomi, Al-Ghazali berpendapat bahwa kesejahteraan sosial atau masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan pokok, kesenangan, kemewahan dan kenyamanan

---

<sup>35</sup> Rudy Badrudin, *Ekonometika Otonomi Daerah*, h. 146

<sup>36</sup> Pusat Kajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), hlm. 2.

yang tidak terkonsentrasi pada individu semata tetapi dirasakan oleh lingkungannya.<sup>37</sup>

Pemenuhan dan pemeliharaan pada tingkat pertama atau kebutuhan dasar berfokus pada kebutuhan terhadap pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pemenuhan kebutuhan dasar ini cenderung fleksibel menyesuaikan waktu, tempat dan kebutuhan sosio-psikologi. Kebutuhan kedua, terdiri atas pemenuhan kebutuhan yang tidak mendasar atau penting. Kebutuhan ini bertujuan untuk menghilangkan permasalahan dan kesulitan yang dialami dalam menjalani hidup. Kebutuhan ketiga dipenuhi dengan menghibur, menerangi, dan melengkapi kehidupan.<sup>38</sup> Walaupun keselamatan menjadi tujuan akhir dari pada kesejahteraan, Al-Ghazali tidak menginginkan apabila pemenuhan keselamatan dapat menghalangi seseorang dari pencarian unsur duniawi. Dengan kata lain, pemenuhan kesejahteraan tidak hanya diinginkan semata, tetapi mencapai kelezatan baik didunia maupun diakhirat.<sup>39</sup>

### **3. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman**

Efektivitas hukum merupakan gagasan yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, teori tersebut menekankan pada aspek keberhasilan ataupun ketidak-berhasilan penegakkan hukum. Keberhasilan atau tidaknya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, diantaranya budaya berhukum, substansi dalam hukum, dan struktur hukum itu sendiri.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Adiwarmanto A. Karim, *"Ekonomi Makro Islam"*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 62

<sup>38</sup> Boedi Abdullah, *"Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 217

<sup>39</sup> Adiwarmanto A. Karim, *"Ekonomi Makro Islam"*, h. 62

<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm.10

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur dalam sistem menentukan salah satu keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah sistem hukum. Undang-Undang Desa mengklasifikasikan struktur hukum terdiri atas kepala desa, BPD, sekretaris desa, dan perangkat desa yang diakui sebagai penyelenggara dan pelaksana pemerintahan di sebuah desa. Kekuasaan sebagaimana yang diamanatkan oleh negara kepada pemerintahan desa merupakan sebuah jaminan bagi struktur desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Keberhasilan atau tidaknya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, apabila dalam pelaksanaan struktur hukum tidak memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi, maka sudah dipastikan bahwa pelaksanaan dalam pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya. Kendatipun sistem hukum yang dibangun sudah sesuai secara konsep maupun regulasi, apabila struktur hukum tidak dapat menjalankan kekuasaannya berdasarkan pada sistem tersebut, maka dapat dipastikan juga bahwa keadilan akan menjadi konsep semata bukan realitas.

Ketidak-berdayaan pemerintahan desa dalam melaksanakan sebuah hukum berdampak pada lemahnya pelaksanaan pemerintahan, mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tujuan-tujuan yang

hendak dicapai agar dapat mengembangkan, memajukan, dan memberdayakan masyarakat di desa. Lawrence Friedman menyebutkan:<sup>41</sup>

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction Structure also means how the legislature is organized what procedures the police department follow and also so on. Structure in yaw, ia a kind of cross section of the legal system..a kind on still photograpy, with freeses the action.”*

Sebagaimana pemaparan diatas, struktur pemerintahan desa termasuk tugas dan wewenang yang dimiliki, dikategorikan sebagai struktur hukum sebagaimana Friedman dalam teorinya. Sama halnya dengan kekuasaan legislatif dalam membuat undang-undang, prosedural pelaksanaan kekuasaan eksekutif, penyelesaian perkara oleh penegak hukum dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dapat disimpulkan bahwa struktur hukum merupakan hubungan atau relasi yang berketerkaitan dengan bagaimana sebuah hukum dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

#### b. Substansi Hukum

Lawrence Friedman menafsirkan substansi hukum sebagai konsep bisa dan tidaknya pengimplementasian sebuah sistem hukum. Implementasi yang dimaksud mengarah kepada hukum yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi. Substansi hukum juga

---

<sup>41</sup> M. Lawrence Friedman, Terjemahan Law and Society An Introduction, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997), hlm. 26

<sup>42</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.8

mengarah pada kebiasaan yang sudah ada dimasyarakat dan menjadi hukum (*living law*), kitab undang-undang hukum, yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum-hukum tersebut. Friedman menyebutkan<sup>43</sup>:

*“another aspect of the legal system is tis substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books”*

Kategori subtansi hukum yang terkandung dalam sistem hukum berisikan hukum yang tertulis, norma, perilaku masyarakat yang hidup dalam lingkup keberlakuan hukum tersebut. Pelaksanaan subtansi hukum dipengaruhi oleh sifat hukum sebagai peraturan yang mengikat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kekuasaan.

### c. Budaya Hukum

Friedman mengartikannya juga dengan sebutan kultur hukum, yaitu perilaku masyarakat dalam merealisasikan hukum berdasarkan atas keyakinan, pola pikir, serta keinginan. Perilaku masyarakat tersebut melahirkan *power* dalam menentukan pemberlakuan terhadap konsepsi hukum baik menghindari, melaksanakan atau penyalahgunaan ketentuan yang sudah diatur. Pelaksanaan hukum sebagai bagian dari kultur hukum berhubungan atau berketerkaitan dengan kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku. Kuatnya kesadaran berakibat pada kuatnya budaya hukum yang dibangun. Dengan demikian, cita-cita keberhasilan sebuah

---

<sup>43</sup> Lawrence M. friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 29

hukum menjadi satu patokan yang dapat direalisasikan akibat tingginya kesadaran tersebut.<sup>44</sup>

Keterkaitan antara unsur-unsur dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman dimaknai seperti halnya mesin. Subtansi hukum berperan sebagai fungsi dari mesin tersebut, struktur hukum berperan sebagai kerangka keterkaitan dalam organ-organ manusia, sementara kultur hukum berperan sebagai penerapan fungsi dari mesin tersebut. Subtansi tanpa struktur melahirkan ketiadagunaan, begitupun kultur tanpa subtansi dan struktur melahirkan kecacatan.

Pendekatan dalam pemaparan diatas apabila dikaitkan dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat dianalogikan kedalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa, BPD, sekertaris desa, dan perangkat desa dapat diartikan sebagai struktur hukum itu sendiri. Korelasi antar struktur melahirkan pengaruh yang besar terhadap struktur tersebut, pengaruh struktur lahir akibat kesesuaian perilaku dalam subtansi hukum. Keteraturan dan kesesuaian antara struktur dan subtansi merupakan kesadaran yang muncul dalam kultur hukum.

Pemerintahan desa sebagai struktur hukum memiliki hubungan-hubungan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan pada aspek subtansi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Apabila terdapat kesesuaian perilaku struktur

---

<sup>44</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm.8

pemerintahan desa, maka hal tersebut berasal dari kesadaran atau kultur hukum yang dibangun oleh struktur. Friedman berpendapat<sup>45</sup>

*“the third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal sstem their belief... in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”*

Kultur hukum pada dasarnya berupa perilaku masyarakat yang didalamnya mencakup kekuasaan sebagai bagian dari budaya hukum. Kendatipun sistem hukum dibangun dengan sebaik mungkin, akan tetapi aparaturnya penegak hukum masih mengalami degradasi moral untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Konsekuensi yang ditimbulkan berakibat pada lemahnya sistem hukum sehingga kejahatan yang terjadi tidak menghasilkan efek jera. Lemahnya penegakan tersebut juga melahirkan ketidak-efisien menegakkan hukum yang berlaku.

Hukum pada dasarnya berperan sebagai *tools of social engenering* atau alat perekayasa sosial yang merupakan gagasan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang terkonstruksi melalui hukum. penerapan konsep tersebut tidak cukup berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi perlu sebuah jaminan terhadap adanya kaidah tersebut kedalam implementasi hukum oleh penegak hukum. tujuan dari penerapan tersebut berusaha memadukan antara kaidah hukum dengan penegak hukum untuk

---

<sup>45</sup> M Lawrence Friedman, Terjemahan Law and Society An Introduction, hlm. 27



menghasilkan efektifitas dan penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas paradigma hukum, meliputi nilai dasar atau jiwa hukum dan sistem hukum. nilai dasar atau jiwa hukum mencakup hukum yang berlaku dan struktur. keseluruhan dari pada konsep diatas mempengaruhi efektifitas sebuah hukum. Artinya bahwa hukum yang baik dalam perundang-undangan perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh struktur hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum atau sebagai upaya dalam melindungi dan mempertahankan kehidupan masyarakat. Senada dengan pencapaian tersebut efektifitas sebuah hukum ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

#### **4. Pengertian Maslahah Mursalah**

Menurut etimologi arti masalah berasal dari kata *صحيح* dan ditambahkan “alif” di depannya yang secara terminology adalah “baik” kebalikannya kata “buruk” atau “rusak”.<sup>47</sup> Makna *mashlahah* merupakan dari masdar *صالح* yaitu hilangnya kerusakan dan adanya manfaat. Sebagaimana dikutip dalam *Lisanul Arab* dan dijelaskan oleh Rahmad Syafi’i mengenai masalah yang juga tunggal dalam segi maknanya atau mufrad dari kata *al-mashalih* (صالحات). (Makna dari semuanya yang mengandung kemanfaatan baik dari proses

---

<sup>46</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 40

<sup>47</sup> Syafi’i Rahmad. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 2009), hlm. 118

ataupun asal, seperti halnya mencegah dan menjaga, ataupun menghasilkan faedah dan kenikmatan, lalu menjauhi penyakit dan kemadharatan).

Menurut lughoh, masalahah dari kata al-mashalih dan ditambahi “alif” di depannya yang memiliki arti kata “baik” kebalikannya “buruk” ataupun “rusak”. Kata mashlahah adalah bentuk masdar dari *فَصَالِحٌ* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.

Menurut terminologi ada sebagian arti penjelasan yang dicetuskan oleh ahli ulma. Salah satunya dari penjelasan tersebut di sampaikan oleh Amir Syarifuddin yang sebelumnya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah:

*دَافِعٌ* mempunyai arti menjaga syara’ (*sebagai penetapan hukum*). Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa: *دَافِعٌ* menetapkan dalam syara’ tujuan memelihara hukum ( *يَمَصِدُ انْشَرَاعَ بِنَفْعِ انْفَاضِ كَيْ انْخِطَاكِ* ) melalui metode menjauhi kerusakan dari manusia.<sup>48</sup>

Diantara banyak arti yang disebutkan tentang hakikat masalahah mursalah dapat disimpulkan yakni: masalahah mursalah merupakan hal apapun yang dianggap baik menurut logika dan akal dengan cara menciptakan kebaikan dan menghilangkan kerusakan bagi setiap manusia, yang mana dianggap baik menurut akal dan logika juga berbanding lurus dengan maksud syara’. Menciptakan aturan hukum tersebut tidak ada jalannya secara signifikan dalam hal penolakan maupun pengakuannya. Masalahah mursalah di banyak referensi dijelaskan dengan munasib mursal atau masalah muthlaqah serta ada

---

<sup>48</sup> Syarifuddin Amir. *Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 123-128.

yang memberikan istilah istislah. Meskipun berbeda dalam memberikan istilah namun tetap sama dalam penjelasannya.

Secara detail pengertian masalah mursalah sering digunakan oleh Imam Malik pada (*W. 97 H*). Merupakan pondasi untuk penetapan hukum. Dalam hal teori masalah mursalah Asy-Syatibi sering menggunakan pemikiran madzab Maliki. Bahkan beliau juga membahas secara detail pemikirannya dan dituangkan dalam kitabnya yang terkenal yakni al-I'tisam dan al-Muwafaqot. Menurut Nawir Yuslem mengutip dari Imam Asy-Syatibi bahwa masalah yang bersifat kebiasaan di masyarakat biasanya bermakna kebaikan dan bisa dilakukan oleh logika dan akal manusia. Istilah lebih sering digunakan oleh Imam Malik dalam proses penetapan hukum serta selalu menjaga maqasid asy-Syari'ah dan tidak bertentangan dengan akidah syari'ah.<sup>49</sup>

Pendapat para Ulama Malikiyah hadis itu tidak bisa digunakan pada saat penalaran sedikit daripada permintaan banyak, maka dari itu ketika terjadi kenaikan adalah wajar. Lain halnya ketika kenaikan tidak disebabkan *excess demand* namun disebabkan karena permainan penjual itu sendiri maka institusi pemerintahan boleh turut serta dalam menetapkan harga sesuai kebaikan masyarakatnya menurut Ulama Malikiyah. Masalah Mursalah mempunyai peran sebagai acuan hukum, ulama Hanafiyah membuat beberapa indikator yakni:

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 354

- a. Kebaikan atau kemaslahatannya berdasarkan anjuran syara' yang di dalamnya bagian dari kemaslahatan itu sendiri serta kemaslahatan yang ada nash nya secara general terutama dalam penerapannya.
- b. Kebaikan atau Kemaslatan yang di atas bersifat logis dan jelas tidak hanya sebuah asumsi sehingga masalah mursalah bisa menjauhkan dari kerusakan dan memberikan kebaikan di dalam pengaplikasian hukum itu sendiri.
- c. Kebaikan atau Kemaslahatan tdi atas berpengaruh terhadap orang banyak, tidak hanya urgensi individu ataupun komunitas tertentu.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Nawir Yuslem. *Kitab Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 146-147

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian di atas yaitu jenis penelitian empiris, yakni penelitian dalam prosesnya mengaitkan antara perilaku masyarakat, pendapat kelompok masyarakat dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pendapat lain menyebutkan bahwa penelitian empiris yaitu penelitian atas pandangan dan perkembangan suatu masyarakat dengan pendekatan hukum yang berlaku.<sup>51</sup> Ditinjau dari dari tempat atau lokasi, penelitian empiris menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini pula menuntut peneliti untuk mengumpulkan data, informasi dan menetapkan permasalahan yang ada berdasarkan pada kondisi yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut berusaha mendeskripsikan dan menganalisa hasil penelitian yang didapatkan di lapangan.<sup>52</sup> Selain mendeskripsikan permasalahan, pendekatan kualitatif berupaya memahami pola hubungan antara kejadian masyarakat.<sup>53</sup> Strategi pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini yang

---

<sup>51</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Remika, 1999), 22

<sup>52</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 6

<sup>53</sup> Juliansyah Noor, *Motodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

mana dengan *case study* ataupun mempelajari dan memahami perilaku masyarakat atau kelompok masyarakat yang paham memiliki permasalahan tertentu. Dalam penelitian empiris pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis.<sup>54</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dipraktikkan oleh penulis pada salah satu desa di wilayah Kabupaten Malang yaitu Desa Wiyorejo, Kec. Pujon Kab. Malang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber Data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data<sup>55</sup> yakni:

1. Data primer, yaitu jenis data yang didapatkan dari proses wawancara berupa pendapat dan keterangan yang diberikan oleh informan atau masyarakat. Wawancara dilakukan kepada aparat Desa Wiyurejo dan masyarakat Desa Wiyurejo.
2. Data sekunder, yaitu jenis data yang didapatkan diluar data primer. Biasanya data sekunder ini diperoleh dari buku-buku kepustakaan dan referensi lain yang dapat mendukung data primer. Jenis data di atas selanjutnya dibagi kedalam pembagian, antara lain:

---

<sup>54</sup> Panduan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah 2015.

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 120

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum berkaitan dengan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat, teori *masalah mursalah*, serta peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku serta tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian mengenai desentralisasi terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

c. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia, kamus, serta media online penunjang data terkait pembahasan.

## **E. Metode Pengumpulan data**

Data merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian. Data pula yang digunakan untuk melakukan analisis permasalahan dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas. Sehingga langkah pengumpulan data yang tepat harus dilakukan agar rumusan masalah yang dibahas dapat ditemukan kesimpulan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara, yaitu pola interaksi antara peneliti dan dan responden atau informen berupa pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan penelitian.<sup>56</sup> Wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan wawancara yang bersifat terstruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dilakukan secara bertahap dan alur yang digunakan bersifat bebas. Artinya bahwa pertanyaan yang akan diajukan oleh responden sudah disiapkan sebelumnya, sehingga saat pelaksanaan wawancara pertanyaan lainnya diajukan oleh responden untuk memperoleh informasi lebih dan menemukan konklusi jawaban yang terapan dalam menganalisis rumusan masalah.
2. Observasi, yaitu proses mengamati yang dilakukan penulis saat terjun ke lapangan atau lokasi. Pola observasi yang dilakukan tentu saja tidak merubah atau merombak kegiatan, mekanisme, susunan, dan nilai-nilai yang sudah tertanam dimasyarakat.
3. Dokumen, yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dari buku-buku kepustakaan yang nantinya digunakan oleh peneliti untuk menunjang data primer.

## **F. Teknik Analisis Data**

Langkah ini dilakukan apabila keseluruhan data penelitian sudah terkumpul, tahap selanjutnya berupa analisis terhadap data yang sudah terkumpul tersebut. Analisis data pada dasarnya kegiatan dan proses pemaduan data, pengurutan data, *open coding*, penyusunan sebagainya sehingga menjadi data baru. Data

---

<sup>56</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 120



yang ditemukan tidak langsung disimpulkan begitu saja, terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkolabirasikan data yang sudah ditemukan. Langkah-langkah yang digunakan antara lain:

1. Proses *Editing*. Proses editing adalah langkah yang dilakukan dengan ketentanan bahwa segala data sudah terkumpulkan dengan benar. Pentingnya proses ini dilakukan karena tidak semua data yang terhimpun termasuk dalam data yang dibutuhkan. Tujuan dilakukannya proses *editing* sebagai langkah untuk mereduksi data, proses ini berusaha untuk menyederhanakan data yang sudah ditemukan untuk menghasilkan data yang diharapkan dalam melakukan analisis.
2. Klasifikasi data. Tahap ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih tersistematis. Oleh karena itu, data wawancara yang sudah didapatkan oleh peneliti diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sesuai dengan pertanyaan didalam rumusan masalah.
3. Verifikasi Data. Tahap ini dilakukan untuk mengecek ulang data yang telah terkumpul. Proses ini bertujuan untuk mengetahui validitas data yang sudah ditemukan oleh peneliti di lapangan. Proses ini seorang peneliti memverifikasi data, membuktikan data yang sudah ditemukan dari hasil wawancara di lapangan. Proses lainnya dalam tahap ini berupa mencocokkan dan menjamin validitas data, yakni menemui sumber dan subjek dalam membawa data untuk ditanggapi apakah data yang didapatkan dari responden sesuai dengan kebutuhan atau sebaliknya. Disamping itu, untuk Sebagian data penelitian proses verifikasinya dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu

mencocokkan antara hasil wawancara dengan subjek yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan kesimpulan secara proposional.

4. Pengolahan data dilakukan untuk pengkoordinasian dan mengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan berjalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengkonsistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Serta menyajikan data dan mengemukakan informasi yang akan ditulis secara sistematis. Sehingga menjadi bentuk yang lebih efektif dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
5. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan langkah yang dilakukan untuk menyempurnakan penelitian. Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk menyempurnakan sebuah penelitian, termasuk penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini, penulis berkesimpulan berdasarkan permasalahan yang ingin dipecahkan dengan data-data yang sudah ditemukan di Desa Wiyurejo.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Wiyurejo

##### 1. Sejarah Desa Wiyurejo

Desa Wiyurejo dalam jejak sejarah terbagi menjadi dua desa, yakni Desa Wiyu dan Desa Tawangredjo. Masa penjajahan Belanda tahun 1939 kedua desa tersebut kemudian digabungkan beralih nama menjadi Desa Wiyurejo dan terdapat dua dusun, yaitu Dusun Wiyu dan Dusun Tawangredjo dikepalai Ramdjis Towongso. Tahun 1949 ada agresi Belanda berimplikasi pada pengalihan kekuasaan Ramdjis Towongso kepada P. Syamsi atau masyarakat kebanyakan mengenal beliau dengan Petinggi Recomba. Satu tahun setelah agresi Belanda pada Tahun 1950 kekuasaan pemerintahan Desa Wiyurejo dikembalikan kepada Ramdjis Towongso. Berikut daftar Kepala Desa Wiyurejo sepanjang sejarah hingga masa jabatan Tahun 2020:

**Tabel 4.1 Kepala Desa Wiyurejo**

No	Nama	Mulai Menjabat	Akhir Jabatan	Masa Kerja	Ket.
1.	Martoredjo	1919	1939	20 <sup>th</sup>	Kepada Desa Wiyu
2.	Dermoredjo	1919	1939	20 <sup>th</sup>	Kepada Desa Tawangredjo
3.	Ramdjis Towongso	1939	1949	10 <sup>th</sup>	Kepala Desa Wiyurejo Pertama
4.	Syamsi	1949	1950	1 <sup>th</sup>	Kepala Desa Wiyurejo (Recomba/PJ)
5.	Ramdjis Towongso	1950	1971	21 <sup>th</sup>	Kepala Desa Wiyurejo Pertama

6.	Jalaludin Wiryo Pranoto	1971	1991	20 <sup>th</sup>	Kepala Desa Wiyurejo Kedua
7.	Moh. Siroj. S	1991	2001	16 <sup>th</sup>	Kepala Desa Wiyurejo Ketiga
8.	Ahmad Saikudin	2007	2013	6 <sup>th</sup>	Kepala Desa Wiyurejo Keempat
9.	Muflid Farid	2013	2019	6 <sup>th</sup>	Kepala Desa Wiyurejo Kelima

Dusun Tawangredjo mengalami perubahan nama dusun menjadi Dusun Kalangan pada tahun 1998 sejarahnya dusun tersebut sering melakukan aktivitas “Sabung Ayam” atau dengan isitlah “adu ayam”. Seiring berkembangnya zaman eskalasi jumlah penduduk meningkat, hal tersebut berimplikasi terhadap penambahan dusun di Desa Wiyurejo. Dusun Bagean Borah merupakan penambahan dusun, sehingga dalam pelaporan administratif Desa Wiyurejo terbagi menjadi 3 Dusun, yaitu Dusun Kalangan, Dusun Wiyurejo, dan Dusun Bagean Borah.<sup>57</sup>

## 2. Geografis Desa Wiyurejo



**Gambar 4.1** Letak geografis desa Wiyurejo

<sup>57</sup> Dikutip dari webside Desa Wiyurejo <http://desa-wiyurejo.malangkab.go.id/read/detail/1233/sejarah-desa.html>, Pukul 19.20 WIB, Tanggal 18 Maret 2020

Desa Wiyurejo berada dikawasan perhutan memiliki persawahan luas dan berada ketinggian 987,5 s/d 1.225 meter di atas permukaan laut. Desa Wiyurejo berada disuhu rata-rata 18-25<sup>0</sup> celcius, kelembapan sekitar 60-70<sup>0</sup> dengan tingkat kemiringan tanah 25<sup>0</sup>. Desa Wiyurejo memiliki memiliki tekstur tanah subur berimplikasi pada masyarakat yang bekerja disektor pertanian dan perkebunan ditunjang dengan sumber daya alam yang berlimpah. Sumber Daya Alam (SDM) berlimpah, seperti banyaknya jenis sayur-sayuran, cabai, bawang, apel, dan jeruk.

Sepanjang jalan Desa Wiyurejo dimanjakan dengan tata letak perkebunan dan perubahan yang elok dan permai disertai dengan hawa yang sejuk. Desa Wiyurejo berada lingkup wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Berbatasan dengan Desa Madiredo dan Desa Pandesari kedua desa tersebut merupakan akses untuk dapat menuju Desa Wiyurejo. Kedua desa tersebut memiliki wilayah pertanian yang luas sehingga sharing dan saling terkoneksi antar wilayah pertanian menjadi hamparan luas disekitar desa tersebut.

Desa Wiyurejo juga berbatasan dengan PT. Perhutani yang perhutanan dan perkebunan perusahab tersebut berbentang luas. Berbatasan dengan dua desa dan perusahaan perhutani menjadikan Desa Wiyurejo asri saat akan penghijauan indah. Irigasi air keseluruhan penjuruh termasuk Desa Wiyurejo menjadi lancar untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Berbatasan pula dengan Desa Pujon Lor dan Desa Ngroto yang menjadi akses ke jalan raya Provinsi dan pusat perekonomian

yang mencakup Pasar Rakyat, Pasar Induk, dan pusat transaksi sayur mayur.<sup>58</sup>

Desa Wiyurejo beralamat di Jl. Eyang Walidin Nomor 01 Dusun Kalangan, Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Memiliki luas wilayah 3.2956 Km<sup>2</sup> dan hutan desa 6.5 Km<sup>2</sup>, masyarakat yang tinggal di Desa Wiyurejo berjumlah 5.538 jiwa dengan 1.631 Kepala Keluarga (KK). Secara klasifikasi jenis kelamin Desa Wiyurejo memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.706 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.832 jiwa. Masyarakat desa yang memiliki kebutuhan khusus sebanyak 16 jiwa dengan penyandang kebutuhan khusus laki-laki 8 jiwa dan penyandang kebutuhan khusus perempuan 8 jiwa. Desa Wiyurejo memiliki tiga dusun, *Pertama* Dusun Wiyurejo dengan 22 RT dan 7 RW. *Kedua* Dusun Kalangan dengan 11RT,3 RW, 4 PKK, KOPWAN, Karang Taruna, Paud Qurotul Uyun, I'Anatut Tholibin, KH Paud Miftaql Uquliyah, dan MI Miftahul Uquliyah. *Ketiga* Dusun Bagen Borah memiliki RA Al-Ishlah, RA Miftahul Uquliyah, MI Al-Ishlah, MTs. Satu Atap.<sup>59</sup>

### 3. Visi dan Misi Desa Wiyurejo

Visi Desa Wiyurejo “*Termujudnya Desa Wiyurejo yang Aman, Mandiri, Berkepribadian yang Berlandaskan Kebersamaan*”. Misi Desa Wiyurejo “*1. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat dengan Berbagai Pembinaan dan Kerjasama denan Berbagai Pihak Terkait; 2. Meningkatkan*

---

<sup>58</sup> Dikutip dari webside Desa Wiyurejo, <http://desa-wiyurejo.malangkab.go.id/read/detail/1230/geografis.html>, Pukul 20.00, Tanggal 18 Maret 2020.

<sup>59</sup> Dikutit dilampiran IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Wiyurejo

*Kemandirian Melalui Pemberdayaan Masyarakat Guna Penggalian Potensi SDA dan SDM; 3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; 4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 5. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur; 6. Mewujudkan Masyarakat yang Berkepribadian dalam Kebudayaan”*

#### **4. Komoditas Desa Wiyurejo**

Data yang penulis terima dari IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Wiyurejo menunjukkan rata-rata mayoritas *pertama* masyarakat desa bekerja sebagai petani laki-laki sebanyak 1.139 jiwa dan petani perempuan 869 jiwa. Wajar saja dengan ketersediaan lahan perkebunan yang dimiliki membuat sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai petani sayur mayur untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mayoritas *kedua* yang paling banyak setelah petani ialah buruh tani laki-laki 422 jiwa dan buruh tani perempuan 370 jiwa. Pegawai swasta masuk dalam mayoritas *ketiga* dengan 142 swasta laki-laki dan 97 swasta perempuan, disusul selanjutnya wiraswasta/pedagang laki-laki 103 dan wiraswasta/pedagang perempuan 92. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Desa Wiyurejo sebanyak 7 jiwa dengan PNS laki-laki 4 jiwa dan PNS perempuan 3 jiwa. Pekerja di sektor peternakan sebanyak 14 jiwa dengan peternak laki-laki sebanyak 12 jiwa dan peternak perempuan 2 jiwa.<sup>60</sup>

Aspek Kesehatan yang dimiliki Desa Wiyurejo ialah Poskesdes/Polindes dan Posyandu. Akses menuju Kesehatan terdekat dapat dijangkau oleh

---

<sup>60</sup> Dikuti dari IDM (Indek Desa Membangun) Desa Wiyurejo.

masyarakat desa setempat. Ketersediaan tenaga kesehatan desa berjumlah 2 (dua) orang dan tenaga kesehatan dalam kategori selain dokter dan bidan masyarakat biasanya menyebutnya “*mantri*” berjumlah 30 orang. Desa Wiyurejo memiliki 6 unit posyandu yang diselenggarakan 2 bulan sekali atau bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sejumlah 1.700 masyarakat Desa Wiyurejo terdaftar sebagai peserta, sedangkan yang memafaatkan BPJS berjumlah 1 orang.<sup>61</sup>

Aspek pendidikan yang dimiliki Desa Wiyurejo antara lain: *Pertama*, tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyyah (MI) berjumlah 4 unit dengan jumlah tenaga pengajar 60 orang. *Kedua*, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ MTS berjumlah 0 unit dengan tenaga pengajar SMP/MTs 5 orang. *Ketiga*, Sekolah Menengah Atas (SMA/SMU/MA/SMK) berjumlah 0 unit dengan tenaga pengajar 4 orang. *Keempat*, Sekolah Non-formal yang dimiliki ialah Pos PAUD desa yang berjumlah 3 unit dengan tenaga pengajar 20 orang dan ketersediaan pusat kursus pelatihan keterampilan khusus yang berjumlah 1 unit.

Desa disamping itu menyediakan fasilitas perpustakaan desa atau taman baca masyarakat Desa Wiyurejo sebanyak 1 unit. Organisasi desa yang dimiliki Desa Wiyurejo antara lain Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perkumpulan agama yang rata-rata mayoritas agama yang dianut ialah agama Islam, Kelompok Arisan,

---

<sup>61</sup> Dikutip dari IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Wiyurejo.



kelompok tani, kelompok usaha ternak, kelompok pengrajin, kelompok khusus wanita.


Aspek ekonomi yang dimiliki Desa Wiyurejo berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Kecil (KUK). Lembaga perekonomian Desa Wiyurejo seperti, Koperasi Desa dan BUMDesa.<sup>62</sup> Kredit usaha desa tersebut berperan dalam simpan pinjam untuk kegiatan usaha masyarakat desa yang ingin membuka usaha mikro. Perekonomian yang berjalan di Desa Wiyurejo sebagian besar besar berjalan di sektor pertanian. Pertanian yang banyak dilakukan Desa Wiyurejo adalah sayur mayur berupa kubis, brokoli, sawi putih, wortel, kentang, bawang, sawi hijau, cabai merah kecil, cabai merah besar, tomat, adapun pertanian buah seperti apel. Sektor pertanian merupakan aspek terpenting dalam perputaran perekonomian Desa Wiyurejo.

---

<sup>62</sup> Dikutip dari IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Wiyurejo.

## 5. Struktur Perangkat Desa Wiyurejo

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Gambar 4.2 Struktur organisasi perangkat desa

## **B. Desentralisasi Desa Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan “*desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi*”. Berbicara mengenai desentralisasi maka berkaitan dengan kemandirian atau otonomi sebuah daerah. Pengertian otonomi yang bermakna dan berasal dari kata *sendiri (autos)* serta *perintah (nomos)*, jadi otonomi artinya memerintah sendiri.<sup>63</sup> Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini yang dimaksudkan adalah bagaimana Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam mengatur rumah tangganya sendiri dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Baik itu lingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan lain sebagainya.

Mengutip Undang-Undang Pasal 34 ayat 2 yaitu: “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”, serta Pasal 34 Ayat 3: “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak*”<sup>64</sup>. Setelah dilakukan wawancara dan observasi di Desa Wiyurejo

---

<sup>63</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, hlm 3

<sup>64</sup> Dikutip dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 dan 34 Ayat 2 dan 3 mengenai Kesejahteraan Rakyat

Pujon data yang dihasilkan<sup>65</sup> adalah dari segi pekerjaannya petani (1139 jiwa), Nelayan (0 jiwa), Buruh Tani (422 jiwa), PNS (7 jiwa), Buruh Pabrik (0 jiwa), Buruh Tani (422 jiwa), Pegawai Swasta (142 jiwa), Wiraswasta/Pedagang (103 jiwa), Peternak (14 jiwa). Mayoritas dari data di atas adalah bekerja dalam bidang pertanian atau perkebunan yang mana komoditas sayur mayur, buah apel, dan bagi yang peternak menghasilkan susu. Perekonomian di sana mengacu dari perputaran penjualan hasil pertanian dan susu sapi. Selanjutnya mereka jual di pasar, rumah ke rumah, juragan, maupun di jual di luar kota dan susu disetorkan melalui KOPSAE bentukan warga se-Kecamatan.<sup>66</sup>

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai kewenangan Desa meliputi kewengan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal usul dan adat istiadat Desa dan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kewenangan Desa meliputi <sup>67</sup>:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, provinsi atau, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; dan

---

<sup>65</sup> Data Diambil dari IDM Desa pada pukul 15.00 WIB Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Di Kabupaten Malang

<sup>66</sup> Lihat pada lampiran

<sup>67</sup> Dikutip dari Undang-Undnag No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

Desa bisa membuat kebijakan dalam hal perekonomian maupun yang lainnya sesuai pasal di atas. Seharusnya hal ini bisa di terapkan oleh aturan Desa Wiyurejo guna memajukan kemandirian masyarakat desanya dalam hal ekonomi. Di dalam organisasi Desa Wiyurejo ada LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD (Badan Permusyarata Desa), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).<sup>69</sup>

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali,

---

<sup>68</sup> C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm.347

<sup>69</sup> Lihat Pada Lampiran

mengolah dan membina potensi yang ada tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Dasar penyelenggaraan BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatdidesa. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakatdesa tersebut, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri oleh masyarakat desa

Faktanya BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) malah tidak ada karena tidak bisa berjalan setiap kali di buat mulai Tahun 2017. Mengutip dari Bapak Wahibun<sup>70</sup> selaku sekretaris Desa

*“Dulu pernah ada dibuatkan koperasi buat para ibu-ibu dan BUMDES akan tetapi tidak berjalan padahal kalau dilihat dari sumber daya alam kita melimpah bahkan bisa sampai di jual di luar kota. Kami juga bingung harus dimulainya seperti apa lagi, beberapa hari ini kita masih memikirkan jalan untuk mempunyai koperasi sendiri dan mengolah komoditas sendiri”.*

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa di sana belum sepenuhnya bisa memaksimalkan hasil sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusianya (SDM). Sekretaris Desa Wiyurejo menjelaskan bahwa Desanya bisa membuat gebrakan baru dalam bidang perekonomian karena memang tidak pernah kehabisan sumber daya alamnya (SDM). Memiliki BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) adalah salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Sesuai aturannya BUMDES (Badan Usaha Milik

---

<sup>70</sup> Wawancara yang dilakukan di Desa Wiyurejo pada pukul 15.00 WIB Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Di Kabupaten Malang

Desa) mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga nya (AD/ART). BUMDES beda dengan organisasi pemerintahan Desa karena harus dipimpin oleh orang yang ditunjuk dan dipilih pada saat musyawarah Desa (MUSDES). Serta tidak boleh merangkap jabatan Desa dan Kepala Desa tetap menjadi bagian dari penasehatnya.<sup>71</sup>

Aturan pendirian BUMDES sudah ada aturannya di “*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah lalu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tercantun pada Pasal 87 Ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES, Ayat (2) BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan Ayat (3) BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan keetentuan peraturan perundang-undangan.*”<sup>72</sup> Mengutip dari Seretaris Desa Wiyurejo

*“sebelumnya sudah ada koperasi simpan pinjam namun berbentuk permodalan bagi masyarakat yang mempunyai unit usaha. Namun, setelah beberapa bulan berjalan dari sekian masyarakat yang diberikan modal usaha tidak berjalan. Sehingga modal itu tidak bisa menghasilkan apalagi kembali karena masyarakat cenderung berpikir bahwa uang dari dana desa itu diberikan secara cuma-cuma tanpa memberikan hasil yang jelas.”*<sup>73</sup>

Dari penjelasan di atas memberikan data bahwa masalah kesadaran masyarakat masih perlu tingkatkan lagi contohnya diberikannya penyuluhan, sosialisasi, mengenai tranparansi dana desa serta bagaimana mengalokasikan dana desa. Pola tersebut setidaknya akan membangun komunikasi antara

---

<sup>71</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>72</sup> Lihat Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Tentang Badan Usaha Milik Desa

<sup>73</sup> Wawancara yang dilakukan di Desa Wiyurejo pada pukul 15.00 WIB Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Di Kabupaten Malang

masyarakat dan aparat desa tidak ada yang merasa dirugikan. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tidak bisa dilakukan dengan spontan namun harus melalui berbagai medium yang tepat bagi mereka untuk mencernanya.

Desentralisasi desa akan berjalan tergantung dari tiga faktor jika menggunakan teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>74</sup>

Masalah yang kita temukan di Desa Wiyurejo bukan hanya diskomunikasi antara warga masyarakat dengan aparat Desa melainkan dalam Sistem Informasi Desa (SID) juga. Di sini tidak punya informasi Desa contohnya website aktif yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Dalam aturannya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Pasal 86 yang berbunyi “ (1) *Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana*

---

<sup>74</sup> Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 10



*dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data pembangunan Desa, kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.”<sup>75</sup>*

Dilanjutkan dengan kutipan Bapak Wahibun sebagai Sekretaris Desa

*“ kami pernah memiliki website sekitar tahun 2017 dibuatkan oleh mahasiswa PKL dari salah satu kampus di Malang akan tetapi setelah setahun kemudian saya cari di google udah tidak ada lagi. Domain nya sudah hilang mungkin, lalu saya hubungi lagi juga tidak ada respon anaknya. Sehingga kami tidak memprioritaskan sistem informasi desa (SID) lagi dengan mengalokasikan dari anggaran dana Desa.”<sup>76</sup>*

Dalam hal ini menjelaskan bahwa di Desa Wiyurejo juga mempunyai keterbatasan masalah informasi bagi masyarakat karena masih menggunakan cara manual yaitu *door to door* maupun *face to face*. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah mengatur terkait itu serta bagaimana Desa mengurus rumah tangganya sendiri terkait ekonomi warga, pengembangan informasi Desa.

Melanjutkan Teori Lawrence M. Friedman dengan masalah yang terjadi di Desa Wiyurejo, beliau menjelaskan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin

---

<sup>75</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 Tentang Sistem Informasi Desa

<sup>76</sup> Wawancara yang dilakukan di Desa Wiyurejo pada pukul 15.00 WIB Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Di Kabupaten Malang

diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.<sup>77</sup>

**Tabel 4.2 Efektivitas Desentralisasi Desa Wiyurejo**

NO	ASPEK EFEKTIVITAS HUKUM	ELEMEN PENGUKUR EFEKTIVITAS HUKUM
1	Substansi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Dasar 1945</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014</li> <li>- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014</li> </ul>
2	Penegak Hukum	<p>Dalam berfungsinya suatu hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aparatur Desa yang di dalamnya (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan) sebagai pelaksana dalam urusan rumah tangga Desa seharusnya aparatur Desa bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadinya diskomunikasi dan terputusnya jalinan hubungan masyarakat dan aparat.</li> </ul>

<sup>77</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. (Jakarta.Kencana, 2010), hlm. 40

3	Budaya Hukum	<p>Dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat Desa Wiyurejo sadar akan sebatas hal administrasi serta adanya Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan yang ada di Desa Wiyurejo. Dalam hal menurus administrasi Desa mereka akan datang ke Balai Desa seperti halnya surat menyurat untuk menikah, pembuatan KTP, atau hak memilih maupun kebutuhan administrasi lainnya.</li> <li>- Masyarakat Desa Wiyurejo belum sepenuhnya tahu mengenai transparansi anggaran Dana Desa untuk apa dalam pemanfaatannya sehingga perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan agar mereka paham dengan itu. Serta mereka belum sepenuhnya tahu kegunaan lembaga apa yang ada di Desa Wiyurejo contohnya BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) ataupun Koperasi Simpan Pinjam. Kebanyakan mereka ketika mendapatkan bantuan dipikir itu adalah uang secara cuma-cuma yang tidak bisa dikembangkan lagi dan langsung habis.</li> </ul>
---	--------------	--

### C. Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat di Desa Wiyurejo Perspektif *Maslahah*

#### *Mursalah*

#### 1. Pemenuhan Kesejahteraan di Desa Wiyurejo Kec. Pujon Kab. Malang

*Welfare state* (Kesejahteraan) dalam institusi negara merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki bertujuan untuk memberikan hak setiap individu mendapatkan kesamaan serta indikator inklusif yang ditetapkan. Hal tersebut dilaksanakan tanpa membedakan strata sosial dan ekonomi. *Welfare state* jika dilihat dari perspektif sempit merupakan pengelolaan keuangan pemerintah dalam sektor rumah tangga yang meliputi

komsumsi di dalam negara negerim asuransi,pendapatan, dana sosial atau subsidi dalam mengurus pendidikan, kesehatan anak, perawatan lansia, serta kesehatan umum. Dilihat dari sisi yang luas *Kesejahteraan* yang di ada campur tangan negara dalam peraturan tenaga kerja, kebijakan publik, kebijakan lingkungan, undang-undang perpajakan untuk pemenuhan setiap rakyat.<sup>78</sup>

Konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi semata, melainkan faktor sosial dan politik. Dengan kata lain, kesejahteraan dimaknai dengan dua hal, diantaranya:<sup>79</sup>

- a. Kesejahteraan individu, yaitu kesejahteraan yang dipahami individu secara objektif
- b. Kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan yang dipahami masyarakat sosial secara objektif dan diperoleh dengan memenuhi kebutuhannya yang juga dirasakan oleh orang lain.

Hasil penelitiaian yang ditemukan penulis dilapangan menunjukkan bahwa pola yang dibangun oleh pejabat Desa Wiyurejo berusaha menerapkan konsep kesejahteraan desa tersebut. Sebagaimana hasil wawancara bersama dengan pejabat desa setempat:

*“Melalui BUMDES, pemerintah desa bergerak dibidang pemodalan. Kami pinjamkan uang bagi orang yang punya usaha tetap. Karena pengalaman ada orang yang pinjam tapi nggk dikembalikan. Bagi masyarakat miskin, kami sedang mencoba mencari bentuk unit usaha agar menyentuh warga miskin dan*

---

<sup>78</sup> Elviandri, dkk, *”Quo Vadis Negara Kesejahteraa: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”*, Nomor 2, Juni, (2019), hlm 254.

<sup>79</sup> Rudy Badrudin, *Ekonometika Otonomi Daerah*, h. 146

*kira-kira nggk berat. Itu waktu kira-kira 2018 sekarang pending.*<sup>80</sup>

Jawaban yang diberikan oleh perangkat desa diatas, adanya upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui permodalan. Kendatipun masih belum menyentuh secara menyeluruh, akan tetapi adanya usaha yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah untuk melahirkan kesejahteraan sosial. Penafsiran tersebut bukan tanpa alasan berkaitan dengan konsep *welfare state* dimana ada campur tangan pemerintah atau negara dalam mengembangkan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>81</sup>

Senada dengan pandangan diatas, Thompson kesejahteraan mengandung beberapa makna, *pertama*, kesejahteraan sosial adalah tercukupinya kebutuhan non material dan material. *Kedua*, *welfare* menjadi pelayanan sosial umumnya mencakup pelayanan pendidikan, pelayanan sosial individu, pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan. Lalu *ketiga*, kesejahteraan menjadi investasi sosial bagi orang-orang cacat, pengangguran, miskin. Kondisi *welfare* bermakna konotasi negative yang bermakna ketergantungan, kemiskinan dan kemalasan yang tepatnya di istilahkan "*social illfare*". *Keempat*, kesejahteraan sebagai negara dalam memberikan kualitas hidup dengan , memberikan tunjangan sosial dan pelayanan sosial.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan sekertaris desa Wiyurejo bapak Wahibun

<sup>81</sup> Elviandri, dkk, "*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*", hlm 254.

<sup>82</sup> Elviandri, dkk, "*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*", hlm 254

Adanya bantuan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Wiyurejo sebagai langkah awal dalam mengembangkan perekonomian masyarakat juga melibatkan peran pemerintah pusat. Dengan kata lain, desa sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, melalui Anggaran Dana Desa (ADD) memberikan bantuan dan ikut mensejahterakan masyarakat.

Pemberian bantuan melalui BUMDES diharapkan memberikan kesejahteraan material dan non material bagi masyarakat. Selain itu berupaya untuk melayani masyarakat desa, menjadi investasi masa depan bagi masyarakat, dan mengangkat kualitas hidup masyarakat, hal ini juga termasuk dalam konsep kesejahteraan atau *welfare state* yang dijabarkan oleh Thompson.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, salah satu perangkat desa menyebutkan bahwa:

*“Melalui ADD kami disuruh BUAT BUMDES sama pemerintah, saat ini rencana kami itu mau buat unit untuk persewaan seperti terop. Dulu kalau kita buat persewaan terop, kasihan yang punya usaha penyewaan. Kan mati. Makanya kami berupaya gabung ke mereka. Kami khawatir ada bumdes, tapi mematkan kesejahteraan rakyat. Terus beberapa hari lalu kami rapat, tapi masyarakat minta mesin jahit. Tapi kami takut mbak, kalau penyewaan dan nanti malah ngangkat orang-orang yang punya saja. Dari 1600 lebih, yang masuk dalam data kemiskinan itu sekitar 600an. Dan Alhamdulillah menurun, dulu malah 900. Setiap tahun kami ada pemberdayaan melalui pelatihan seperti membuat, pkk, kesenian, dan tambahan gizi untuk balita, ibu hamil, sosialisasi pra nikah. Saya pernah buat pelatihan susu sama kripik, tapi masyarakat nggak mau ribet habis itu. Mereka malah milih nyetor susu ke kopsay yang lebih cepat hasilnya.”<sup>84</sup>*

<sup>83</sup> Elviandri, dkk, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", hlm 254

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris desa Wiyurejo bapak Wahibun

Berdasarkan hasil wawancara diatas, upaya pemerintah desa dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan upaya-upaya pelatihan. Keadipun demikian, peran masyarakat desa sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kurangnya kesadaran masyarakatlah mengakibatkan tidak berjalannya dengan lancar upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## 2. Kesejahteraan di Desa Wiyurejo Kec. Pujon Kab. Malang Prespektif Masalah Mursalah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemenuhan kesejahteraan yang dilakukan di Desa Wiyurejo dilakukan oleh pemerintah desa. Sebagai kekuasaan yang berwenang, pemerintah desa melaksanakan program-program transformatif untuk membangun ekonomi guna mencapai kesejahteraan di masyarakat.

Konteks masalah menjelaskan bahwa dalam pemeratan terhadap kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari beberapa indikator atau syarat berikut:

- a. Masalah Mursalah berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga maslahan bukan berdasarkan atas dugaan melaikan masalah dapat diterima oleh akal sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
  - b. Masalah bersifat umum sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
-

c. Masalah dapat diterima akal sehat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa merupakan langkah untuk membangun ekonomi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh sekretaris desa:

*“Melalui BUMDES, pemerintah desa bergerak dibidang pemodalan. Kami pinjamkan uang bagi orang yang punya usaha tetap. Karena pengalaman ada orang yang pinjam tapi nggk dikembalikan. Bagi masyarakat miskin, kami sedang mencoba mencari bentuk unit usaha agar menyentuh warga miskin dan kira-kira nggk berat. Itu waktu kira-kira 2018 sekarang pending.”*<sup>86</sup>

Masalah Mursalah berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga masalah bukan berdasarkan atas dugaan melaikan masalah dapat diterima oleh akal sehat akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tentu saja memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Kendatipun demikian, upaya tersebut belum menyentuh sepenuhnya masyarakat yang berada di Desa Wiyurejo. Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah bersifat umum sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga upaya tersebut belum menyentuh keseluruhan masyarakat pada umumnya. Hasil wawancara:

*“Melalui ADD kami disuruh BUAT BUMDES sama pemerintah, saat ini rencana kami itu mau buat unit untuk persewaan seperti terop. Dulu kalau kita buat persewaan terop, kasihan yang punya usaha penyewaan. Kan mati. Makanya kami berupaya gabung ke mereka. Kami khawatir ada bumdes, tapi mematikan*

---

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011) m hlm. 324-325

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris desa Wiyurejo bapak Wahibun



*kesejahteraan rakyat. Terus beberapa hari lalu kami rapat, tapi masyarakat minta mesin jahit. Tapi kami takut mbak, kalau penyewaan dan nanti malah ngangkat orang-orang yang punya saja. Dari 1600 lebih, yang masuk dalam data kemiskinan itu sekitar 600an. Dan Alhamdulillah menurun, dulu malah 900. Setiap tahun kami ada pemberdayaan melali pelatihan seperti membatik, pkk, kesenian, dan tambahan gizi untuk balita, ibu hamil, sosialisasi pra nikah. Saya pernah buat pelatihan susu sama kripik, tapi masyarakat nggk mau ribet habis itu. Mereka malah milih nyetor susu ke kopsay yang lebih cepet hasilnya.”<sup>87</sup>*

Wawancara diatas menunjukkan adanya keterkaitan dengan peran masyarakat dalam melanjutkan upaya yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Kendatipun sebuah ketetapan atau tindakan pemerintah sudah menunjukkan adanya unsur kemalahatan bagi masyarakat, disaat yang bersamaan menuntut masyarakat untuk menyambut dan memanfaatkan kemaslahatan yang sudah dibentuk. Oleh karena itu, baik penyelenggaraan pemerintah desa dan masyarakat harus bersinegis bersama agar kemaslahatan tidak menjadi sia-sia.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris desa Wiyurejo bapak Wahibun

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat di Desa jika dilihat dari analisis teori hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini yaitu aparatur Desa Wiyurejo yang belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana mengalokasikan dana desa dan transparansi dana desa. Substansi hukum (*legal substance*) merupakan merundang-undangan dalam hal ini yang mengatur desentralisasi Wiyurejo berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa daerah memiliki hak otonom dalam mengelola dan mengurus daerah masing-masing tidak terlepas dari keanekaragaman setiap daerah. Kebijakan dalam mengelola sumber daya alam yang akan kembali kepada masyarakat Desa Wiyurejo sendiri belum dapat dikelola hal tersebut terlihat BUMDES yang tidak berjalan. Terakhir ialah budaya hukum (*legal culture*), berkaitan dengan tidak aktifnya BUMDES ditengah-tengah masyarakat disebabkan pula dengan budaya masyarakat Desa Wiyurejo yang menganggap dana desa merupakan dana cuma-cuma yang hanya dipakai sekali pakai tanpa

keberlangsungan. Budaya tersebut berimplikasi pada putaran dana desa yang tidak berjalan.

2. Masalah Mursalah berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga masalah bukan berdasarkan atas dugaan melainkan masalah dapat diterima oleh akal sehat akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tentu saja memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan peran masyarakat dalam melanjutkan upaya yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Kendatipun sebuah ketetapan atau tindakan pemerintah sudah menunjukkan adanya unsur kemalahatan bagi masyarakat, disaat yang bersamaan menuntut masyarakat untuk menyambut dan memanfaatkan kemaslahatan yang sudah dibentuk. Oleh karena itu, baik penyelenggaraan pemerintah desa dan masyarakat harus bersinergi bersama agar kemaslahatan tidak menjadi sia-sia.

## **B. Saran**

1. Seyogyanya dalam pengelolaan desentralisasi terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat berkesinambungan antara *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture* merupakan hal terpenting agar terciptanya desa mandiri.
2. Seyogyanya kemaslahatan yang berprinsi pada *masalah mursalah* terhadap pengelolaan dana desa untuk kepentingan kesejahteraan rakyat memberikan kemaslahatan yang bersifat umum dan menyeluruh kepada masyarakat Desa Wiyurejo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A, Diwarman Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Ali, Achmad *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Amir, Syarifuddin. *Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Badrudin, Rudy. *Ekonometika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- C.S.T Kansil dan Christinc Kansil. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita,2005.
- J, Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2011.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Jakarta: Bina Aksara,1992.
- M, Lawrence Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.2011.
- Mulia, Musda. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina,2001.
- Noor, Juliansyah. *Motodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Panduan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah 2015
- Pusat Kajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Perss. 2009.
- Rahmad, Syafi'I. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Bentang Pustaka. 2009.
- Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Malang:Setara Press.2016.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika. 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*,Jilid II. Jakarta: Kencana,2011.

Yuslem, Nawir. *Kitab Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

### **Skripsi dan Jurnal**

Elviandri, dkk. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Nomor 2. Juni. 2019.

Harry, Hikmat. *"Strategi Pemberdayaan Masyarakat"*. Bandung: Humaniora Press. 2002.

Iliyah, Luluk *"Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Prespektif Masalah Mursalah dan UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Study Kasus Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan)"*, Skripsi. Kota Malang: UIN Malang, 2017.

Khoiriza. Muhammad N. *"Desentralisasi Sebagai Upaya Pembangunan Desa Secara Menyeluruh Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014"*, *Asy-Syarah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 1.2016.

M, Dinoroy Aritotang. *"Keijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa (Decentralization Policy For Village In Law Number 6 Of 2014 On Village)"*, *Jurnal Legislasi Indonesia*. 3. 2016.

Mega, Adissya Christia. *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indoensia*. Nomor 1.2019.

Muslimin, Amrah. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni, 1986.

Nadir, Sakinah. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *jurnal Politik Profetik*. 1. 2013.

### **Website**

Dikutip dari webside Desa Wiyurejo <http://desa-wiyurejo.malangkab.go.id/read/detail/1233/sejarah-desa.html>, Pukul 19.20 WIB, Tanggal 18 Maret 2020

Dikutit dilampiran IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Wiyurejo

**Perundang-Undangan**

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritnah Daerah.

Peraturan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Observasi**

Hasil wawancara dengan sekretaris desa Wiyurejo bapak Wahibun

Observasi Pra riset yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 12.00 WIB

Wawancara yang dilakukan di Desa Wiyurejo pada pukul 15.00 WIB Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Di Kabupaten Malang

## LAMPIRAN



**Foto Bersama Narasumber sekaligus Apratur Desa**




**Foto Bersama Narasumber sekaligus Apratur Desa Wiyurejo**

## Tempat Organisasi Desa Wiyurejo







**Kantor Desa Wiyurejo**

**KARTU INVENTARIS RUANGAN ( KIR )**  
DESA WIYUREJO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG

NAMA GEDUNG DAN BANGUNAN / KODE : GEDUNG BALAI DESA / 03.01.1990.01.01  
NAMA RUANG / KODE RUANG : RUANG PELAYANAN / 03.01.1990.08.05

NO	JENIS BANGUNAN / NAMA BANGUNAN	KODE BANGUNAN	FASITER	JUMLAH	MURAH / TIPE	LUAS		SAKSI	TANGGAL PEMBELIAN	PUNDA	KARDOK	KEDUN	KOLAS	SPES	PENGUNJUAN	ASAL DOLL.	MURAH / NO. 1	KOT
						Luas	Luas											
1	JUKUNG IPA	02.02.2008.01.01	0001	1 BUAH	NETAL / IPA				2008						AKTIF	IPK	2.000.000	
2	ALAMAR KAYU LEMAH BESAR	02.07.2008.01.01	0001	1 BUAH				KAYU	2008						AKTIF	PEMBELIAN	2.000.000	
3	PC UNIT DIAL CORE	02.01.2009.01.01	0001	1 UNIT	NETAL / DIAL CORE				2010						AKTIF	PEMBELIAN	3.000.000	
4	MEJA KULIAH	02.12.2011.02.01	0001 - 0002	2 BUAH					2010						AKTIF	PEMBELIAN	1.000.000	
5	MEJA KULIAH KAYU BESAR	02.12.2011.02.01	0001	1 BUAH				KAYU	2011						AKTIF	PEMBELIAN	3.000.000	
6	MEJA KULIAH KAYU KECIL	02.12.2011.02.01	0001 - 0003	3 BUAH				KAYU	2011						AKTIF	PEMBELIAN	3.000.000	
7	ALAMAR KAYU ALPHEC PAGE	02.07.2002.01.01	0001	1 BUAH				KAYU	2012						AKTIF	PEMBELIAN	1.000.000	
8	MEJA PELAYANAN	02.18.2014.02.01	0001 - 0003	3 BUAH				KAYU FLAT	2014						AKTIF	PEMBELIAN	4.000.000	
9	PRINTERCOPY BROTHER	02.27.2013.01.01	0001 - 0001	1 BUAH	BROTHER / PSC				2015						AKTIF	PEMBELIAN	1.000.000	
10	ALUNG TANGKUP ALUMINIUM 457	02.28.2013.01.01	0001	1 BUAH				ALUMINIUM	2015						AKTIF	PEMBELIAN	1.000.000	
11	LCD TV SAMSUNG ANDROID 32"	02.28.2013.01.01	0001	1 BUAH	THOSBA				2015						AKTIF	PEMBELIAN	3.000.000	
12	REKORDER PARABOLA VENUS	02.30.2013.01.01	0001	1 BUAH	VENUS				2015						AKTIF	PEMBELIAN	1.000.000	
13	SPONDER AKTIF SIBANGA	02.31.2013.02.01	0001 - 0002	1 UNIT	SIBANGA				2015						AKTIF	PEMBELIAN	200.000	
14	PETA DESA	02.32.2013.01.01	0001	1 BUAH				BANDER	2015						AKTIF	PEMBELIAN	1.000.000	
15	PAPAN MONITORING PLUKAS	02.32.2013.01.01	0001	1 BUAH				PLASTIK	2015						AKTIF	PEMBELIAN	1.000.000	
16	PAPAN PERJULIHAN	02.34.2008.01.01	0001	1 BUAH				TRIPLEK	2008						AKTIF	PEMBELIAN	100.000	
17	PROKRA GAMBAR PRESIDEN	02.36.2013.02.01	0001 - 0002	1 BUAH				KAYU	2015						AKTIF	PEMBELIAN	100.000	
18	PROKRA GAMBAR BP PRESIDEN	02.36.2013.02.01	0001 - 0003	1 BUAH				KAYU	2015						AKTIF	PEMBELIAN	100.000	
19	PROKRA GAMBAR SARUKA	02.37.2013.02.01	0001 - 0002	1 BUAH				KAYU	2015						AKTIF	PEMBELIAN	100.000	
20	BUNDI ALUMINIUM COKLAT	02.38.2013.01.01	0001	4 BUAH	CHOOFU			ALUMINIUM	2015						AKTIF	PEMBELIAN	150.000	
21	JAM DINDING BOTAL	02.38.2013.02.01	0001 - 0002	1 BUAH	ESA - BOTE				2016						AKTIF	PEMBELIAN	100.000	
<b>JUMLAH</b>																	<b>34.770.000</b>	

**Kartu Inventaris Ruangan Kantor Desa Wiyurejo**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Informasi Pribadi**

Nama : Sri Setyo Wulan  
Tempat, Tanggal Lahir: Jambi, 04 Mei 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi : Hukum Tata Negara(Siyasah)  
No. Hp : 082132224660  
Email : setyojulan13@gmail.com



### **Pendidikan**

1. SDN 152 jambi
2. MTS almawaddah
3. MA almawaddah
4. Unviersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pengalaman Organisasi**

1. Anggota PMII Rayon Radikal Al- Faruq
2. Anggota Liga Mahasiswa Nasdem Jawatimur